



P U T U S A N

Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama

Terdakwa:

Nama lengkap : **DARSULI alias SULI Bin H DARWIS**;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tgl lahir : 38 tahun/25 Februari 1984;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tg Agung Lorong Mangga 1 RT. 26
Kelurahan

Paal Merah, Kecamatan Paal Merah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fauzan Despa, SH Advokat , yang tergabung dalam Kantor Advokat Fauzan Despa, SH & Rekan beralamat di Jl Prof H.M.O Bafadal RT 19 No 38 Kel Asam Kec Pasar Jambi , surat kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor 78/Pid/SK/2022;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa DARSULI alias SULI Bin H. DARWIS, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di daerah Dusun Penghanyut, Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa minuman mengandung Etil Alcohol (MMEA) sebanyak 26 (dua puluh enam) karton yang berisi 312 (tiga ratus dua belas) botol dari berbagai merk yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana hasil pengujian dan Identifikasi barang Laboratorium Bea dan Cuka Jambi Nomor : LHPIB-145/BLBC.2.07/2022 29 Juli 2022, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat menggunakan alat transportasi laut berupa kapal dari Barelang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau melalui Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi menuju Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tiba di Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi membawa sebanyak 312 botol minuman beralkohol yang dikemas dalam 26 (dua puluh enam) karton, terdiri dari:

1. 4 (empat) karton berisi 48 botol minuman merk Martel VSOP;
2. 10 (sepuluh) karton berisi 120 botol minuman merk Johnnie Walker Red label;
3. 3 (tiga) karton berisi 36 botol minuman merk Hennessy VSOP;
4. 1 (satu) karton berisi 12 botol minuman merk Civas Regal;
5. 2 (dua) karton berisi 24 botol minuman merk Johnnie Walker Black Label;
6. 1 (satu) karton berisi 12 botol minuman merk Carlo Rossi;
7. 2 (dua) karton berisi 24 botol minuman merk Baileys;
8. 2 (dua) karton berisi 24 botol minuman merk Jack Daniels;
9. 1 (satu) karton berisi 6 (enam) botol minuman merk Cointreau dan 6 botol minuman merk Jack Daniels;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman beralkohol tersebut dibeli Terdakwa dari Batam untuk dijual kembali di Jambi. Di dalam kapal tersebut Terdakwa juga membawa hiasan keramik sebanyak 238 pcs yang dikemas dalam 23 (dua puluh tiga) karton, terdiri dari:

- 2 (dua) karton berisi 6 (enam) set, setiap set terdiri dari 3 (tiga) pcs hiasan keramik berbentuk nanas total 36 (tiga puluh enam) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 4 (empat) set, setiap set terdiri dari 3 (tiga) pcs hiasan keramik berbentuk piala total 24 (dua puluh empat) pcs;
- 1 (satu) karton berisi 8 (delapan) pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna biru total 8 (delapan) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 4 (empat) set, setiap set terdiri dari 3 (tiga) pcs hiasan keramik berbentuk piala dan nanas total 24 (dua puluh empat) pcs;
- 3 (tiga) karton berisi 8 (delapan) pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau total 24 (dua puluh empat) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 8 (delapan) pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna kuning total 16 (enam belas) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 6 (enam) pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna kuning total 12 (dua belas) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 3 (tiga) set, setiap set terdiri dari 3 (tiga) pcs hiasan keramik berbentuk tempat tisu total 18 (delapan belas) pcs;
- 1 (satu) karton berisi 8 (delapan) pcs hiasan keramik berbentuk vas bunga berwarna Putih total 8 (delapan) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 6 (enam) pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna biru total 12 (dua belas) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 18 (delapan belas) pcs tea set total 36 (tiga puluh enam) pcs;
- 1 (satu) karton berisi 12 (dua belas) pcs tirai kayu total 12 (dua belas) pcs;
- 1 (satu) karton berisi 8 (delapan) pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau emas total 8 (delapan) pcs;

Hiasan keramik tersebut dibeli Terdakwa dari Batam untuk dijual kembali di Jambi;

- Bahwa minuman yang mengandung etil alkohol *alcohol* (MMEA) tersebut merupakan pesanan dari saudara Putra (Belum tertangkap/DPO) yang berada di Jambi, dan Terdakwa menerima uang pembayaran untuk minuman mengandung etil alkohol *alcohol* (MMEA) dari saudara Putra sebesar Rp2.975.000,00. (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa tiba di Sadu dan Terdakwa langsung memindahkan 26 karton yang berisi 312 botol minuman beralkohol dan 23 (dua puluh tiga) karton yang berisi 238 pcs hiasan keramik dari kapal ke atas bak mobil *pick up* Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BH 8612 MQ milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sadu dan sesampainya di Parit 6, Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu Terdakwa menemui saksi Adi bin Naco yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa untuk membantu mengendarai mobil *Pick up* milik Terdakwa menuju Kota Jambi, ketika melanjutkan perjalanan menuju kota Jambi bertemu dengan saksi Hamsih yang ingin menumpang ke kota Jambi;
- Bahwa pada saat di perjalanan dari Sadu hendak ke kota Jambi mobil *Pick up* Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BH 8612 MQ milik Terdakwa mengalami keterlambatan dikarenakan kondisi jalan yang sangat rusak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Paluti dan saksi Yogi (anggota Polsek Berbak) mendapat informasi bahwa ada kendaraan yang akan melintasi Sadu, Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak membawa barang selundupan, atas informasi tersebut saksi Paluti dan saksi Yogi, menindak lanjutinya menuju ke lokasi yang diinformasikan, pada saat yang bersamaan mobil Terdakwa yang dikendarai saksi Adi melintas di lokasi, mobil Terdakwa yang dikendarai saksi Adi tersebut kemudian diberhentikan oleh saksi Paluti dan saksi Yogi, pada saat di lakukan pemeriksaan oleh saksi Paluti dan saksi Yogi, menemukan 26 (dua puluh enam) karton minuman beralkohol yang ternyata tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya kemudian saksi Paluti dan saksi Yogi menanyakan kepada saksi Adi dan Terdakwa, siapa pemilik barang tersebut dan dari mana barang tersebut diperoleh, di jawab Terdakwa dengan mengatakan, "barang ini milik saya, yang saya beli dari Batam", selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Paluti dan saksi Yogi ke Polsek Berbak, selanjutnya Kapolsek berkordinasi dengan Kapolres Tanjung Jabung Timur kemudian Kapolres memerintahkan Kapolsek Berbak untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Timur, dan oleh karena tindak pidana cukai merupakan kewenangan PPNS Bea Cukai, maka kemudian Polres Tanjung Jabung Timur menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti kepada Kantor Bea dan Cukai Jambi pada tanggal 13 Juli 2022 untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPNS KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi telah menyisihkan 9 botol dari barang bukti sejumlah 312 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berupa : 1 botol minuman beralkohol merk Martel VSOP, 1 botol minuman beralkohol merk Hannessey VSOP, 1 botol minuman beralkohol merk Civas Regal 12, 1 botol minuman beralkohol merk Johnnie Walker Black Label, 1 botol minuman beralkohol merk Carlo Rossi, 1 botol minuman beralkohol merk Baileys, 1 botol minuman beralkohol merk Jack Daniels, 1 botol minuman beralkohol merk Cointreau dan 1 botol minuman beralkohol merk Johnie Walker Red label untuk dilakukan pengujian dan Identifikasi barang Laboratorium Bea dan Cukai Jambi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dan Identifikasi barang Laboratorium Bea dan Cukai Jambi Nomor: LHPIB-145/BLBC.2.07/2022 29 Juli 2022 dengan Kesimpulan Pemeriksaan:

Barang		Merek	Bentuk Fisik	Hasil Pengujian
1.	Mmea 1	Martel VSOP	Cairan	mengandung etil Alkohol 39,90%
2.	Mmea 2	Johni Walker Red Label	Cairan	mengandung etil Alkohol 40,72%
3.	Mmea 3	Hennesy VSOP	Cairan	Mengandung etil Alkohol 41,08%
4.	Mmea 4	Civas Regal 12	Cairan	Mengandung etil Alkohol 40,55 %
5.	Mmea 5	Johni Walker black Label	Cairan	Mengandung etil Alkohol 40,92%
6.	Mmea 6	Carlo Rossi	Cairan	Mengandung etil Alkohol 9,40 %
7.	Mmea 7	Baileys	Cairan	Mengandung etil Alkohol 18,52 %
8.	Mmea 8	Jack Daniels	Cairan	Mengandung etil Alkohol 39,96 %
9.	Mmea 9	Cointreau	Cairan	Mengandung etil Alkohol 39,52%

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 26 (dua puluh enam) karton yang berisi 312 (tiga ratus dua belas) botol dari berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai menimbulkan kerugian Negara dengan potensi kerugian negara sebesar Rp279.393.830,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB



- a. Cukai yang harus dibayar sebesar Rp29.127.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 250.266.630,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- c. Total Perkiraan Nilai Pungutan Negara Yang seharusnya dibayar (Cukai + Bea Masuk + PDRI) adalah sebesar Rp279.393.830,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DARSULI alias SULI Bin H. DARWIS, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Dusun Penghanyut, Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai, berupa minuman mengandung Etil Alcohol (MMEA) sebanyak 26 (dua puluh enam) karton yang berisi 312 (tiga ratus dua belas) botol dari berbagai merk, yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat menggunakan alat transportasi laut berupa kapal dari Bareleng, Batam, Provinsi Kepulauan Riau melalui Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi menuju Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tiba di Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi membawa sebanyak 312 botol minuman beralkohol yang dikemas dalam 26 (dua puluh enam) karton, terdiri dari:

1. 4 (empat) karton berisi 48 botol minuman merk Martel VSOP;
2. 10 (sepuluh) karton berisi 120 botol minuman merk Johnie Walker Red Label;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) karton berisi 36 botol minuman merk Hennessy VSOP;
4. 1 (satu) karton berisi 12 botol minuman merk Civas Regal;
5. 2 (dua) karton berisi 24 botol minuman merk Johnie Walker Black Label;
6. 1 (satu) karton berisi 12 botol minuman merk Carlo Rossi;
7. 2 (dua) karton berisi 24 botol minuman merk Baileys;
8. 2 (dua) karton berisi 24 botol minuman merk Jack Daniels;
9. 1 (satu) karton berisi 6 (enam) botol minuman merk Cointreau dan 6 botol minuman merk Jack Daniels;

Minuman beralkohol tersebut dibeli Terdakwa dari Batam untuk dijual kembali di Jambi;

Di dalam kapal tersebut Terdakwa juga membawa hiasan keramik sebanyak 238 pcs yang dikemas dalam 23 (dua puluh tiga) karton, terdiri dari:

- 2 (dua) karton berisi 6 (enam) set, setiap set terdiri dari 3 (tiga) pcs hiasan keramik berbentuk nanas total 36 (tiga puluh enam) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 4 (empat) set, setiap set terdiri dari 3 (tiga) pcs hiasan keramik berbentuk piala total 24 (dua puluh empat) pcs;
- 1 (satu) karton berisi 8 (delapan) pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna biru total 8 (delapan) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 4 (empat) set, setiap set terdiri dari 3 (tiga) pcs hiasan keramik berbentuk piala dan nanas total 24 (dua puluh empat) pcs;
- 3 (tiga) karton berisi 8 (delapan) pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau total 24 (dua puluh empat) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 8 (delapan) pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna kuning total 16 (enam belas) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 6 (enam) pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna kuning total 12 (dua belas) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 3 (tiga) set, setiap set terdiri dari 3 (tiga) pcs hiasan keramik berbentuk Tempat Tisu total 18 (delapan belas) pcs;
- 1 (satu) karton berisi 8 (delapan) pcs hiasan keramik berbentuk vas bunga berwarna Putih total 8 (delapan) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 6 (enam) pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna biru total 12 (dua belas) pcs;
- 2 (dua) karton berisi 18 (delapan belas) pcs tea set total 36 (tiga puluh enam) pcs;
- 1 (satu) karton berisi 12 (dua belas) pcs tirai kayu total 12 (dua belas) pcs;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton berisi 8 (delapan) pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau emas total 8 (delapan) pcs;
hiasan keramik tersebut dibeli Terdakwa dari Batam untuk dijual kembali di Jambi;
- Bahwa minuman yang mengandung etil alkohol *alcohol* (MMEA) tersebut merupakan pesanan dari saudara Putra (Belum tertangkap/DPO) yang berada di Jambi, dan Terdakwa menerima uang pembayaran untuk minuman-minuman mengandung etil alkohol *alcohol* (MMEA) dari saudara Putra sebesar Rp. 2.975.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa tiba di Sadu dan Terdakwa langsung memindahkan 26 karton yang berisi 312 botol minuman beralkohol dan 23 (dua puluh tiga) karton yang berisi 238 pcs hiasan keramik dari kapal ke atas bak mobil Pick up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BH 8612 MQ milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sadu dan sesampainya di Parit 6, Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu Terdakwa menemui saksi Adi Bin Naco yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa untuk membantu mengendarai mobil Pick up milik Terdakwa menuju Kota Jambi, ketika melanjutkan perjalanan menuju kota Jambi bertemu dengan saksi Hamsih yang ingin menumpang ke kota Jambi;
- Bahwa pada saat di perjalanan dari Sadu hendak ke kota Jambi mobil Pick up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BH 8612 MQ milik Terdakwa mengalami keterlambatan dikarenakan kondisi jalan yang sangat rusak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Paluti dan saksi Yogi (anggota Polsek Berbak) mendapat informasi bahwa ada kendaraan yang akan melintasi Sadu, Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak membawa barang selundupan, atas informasi tersebut saksi Paluti dan saksi Yogi, menindak lanjutinya menuju ke lokasi yang di informasikan, pada saat yang bersamaan mobil Terdakwa yang dikendarai saksi Adi melintas di lokasi, mobil Terdakwa yang dikendarai saksi Adi tersebut kemudian diberhentikan oleh saksi Paluti dan saksi Yogi, pada saat di lakukan pemeriksaan oleh saksi Paluti dan saksi Yogi, menemukan 26 (dua puluh enam) karton minuman beralkohol yang ternyata tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya kemudian saksi Paluti dan saksi Yogi menanyakan kepada saksi Adi dan Terdakwa, siapa pemilik barang tersebut dan dari mana barang tersebut diperoleh, dijawab

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan mengatakan, “barang ini milik saya, yang saya beli dari Batam”, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Paluti dan saksi Yogi ke Polsek Berbak, selanjutnya Kapolsek berkoordinasi dengan Kapolres Tanjung Jabung Timur kemudian Kapolres memerintahkan Kapolsek Berbak untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Timur, dan oleh karena tindak pidana Cukai merupakan kewenangan PPNS Bea Cukai, maka kemudian Polres Tanjung Jabung Timur menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti kepada Kantor Bea dan Cukai Jambi pada tanggal 13 Juli 2022 untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa PPNS KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi telah menyisihkan 9 botol dari barang bukti sejumlah 312 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) berupa : 1 botol minuman beralkohol merk Martel VSOP, 1 botol minuman beralkohol merk Hennesy VSOP, 1 botol minuman beralkohol merk Civas Regal 12, 1 botol minuman beralkohol merk Johnnie Walker Black Label, 1 botol minuman beralkohol merk Carlo Rossi, 1 botol minuman beralkohol merk Baileys, 1 botol minuman beralkohol merk Jack Daniels, 1 botol minuman beralkohol merk Cointreau dan 1 botol minuman beralkohol merk Johnie Walker Red label untuk dilakukan pengujian dan Identifikasi barang Laboratorium Bea dan Cukai Jambi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dan Identifikasi barang Laboratorium Bea dan Cukai Jambi Nomor: LHPIB-145/BLBC.2.07/2022 29 Juli 2022 dengan Kesimpulan Pemeriksaan:

Barang	Merek	Bentuk Fisik	Hasil Pengujian
1. Mmea 1	Martel VSOP	Cairan	mengandung etil Alkohol 39,90%
2. Mmea 2	Johni Walker Red Label	Cairan	mengandung etil Alkohol 40,72%
3. Mmea 3	Hennesy VSOP	Cairan	Mengandung etil Alkohol 41,08%
4. Mmea 4	Civas Regal 12	Cairan	Mengandung etil Alkohol 40,55 %
5. Mmea 5	Johni Walker black Label	Cairan	Mengandung etil Alkohol 40,92%
6. Mmea 6	Carlo Rossi	Cairan	Mengandung etil Alkohol 9,40 %
7. Mmea 7	Baileys	Cairan	Mengandung etil Alkohol 18,52 %
8. Mmea 8	Jack Daniels	Cairan	Mengandung etil Alkohol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				39,96 %
9.	Mmea 9	Cointreau	Cairan	Mengandung etil Alkohol 39,52%

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memiliki minuman mengandung Etil Alcohol (MMEA) sebanyak 26 (dua puluh enam) karton yang berisi 312 (tiga ratus dua belas) botol dari berbagai merk tersebut menimbulkan kerugian Negara dikarenakan terdapat potensi nilai cukai yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp279.393.830,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Cukai yang harus dibayar sebesar Rp29.127.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp250.266.630,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- Total Perkiraan Nilai Pungutan Negara Yang seharusnya dibayar (Cukai + Bea Masuk + PDRI) adalah sebesar Rp279.393.830,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Polres Tanjung Jabung Timur berkoordinasi dengan Bea Cukai Jambi, kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) telah dilakukan penyisihan barang bukti masing-masing 1 botol terhadap minuman beralkohol merk Martel VSOP, merk Hannessy VSOP, merk Civas Regal 12, merk Johnnie Walker Black Label, merk Carlo Rossi, merk Baileys, merk Jack Daniels, merk Cointreau, merk Johnnie Walker Red label yang dipergunakan untuk pengujian laboratoris dan pembuktian dalam persidangan di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dan Identifikasi barang Laboratorium Bea dan Cuka Jambi Nomor: LHPIB-145/BLBC.2.07/2022 29 Juli 2022 dengan Kesimpulan Pemeriksaan:

Barang	Merek	Bentuk Fisik	Hasil Pengujian
1.	Mmea 1	Martel VSOP	Cairan mengandung etil Alkohol 39,90%
2.	Mmea 2	Johnnie Walker Red	Cairan mengandung etil Alkohol

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB



		Label		40,72%
3.	Mmea 3	Hennesy VSOP	Cairan	Mengandung etil Alkohol 41,08%
4.	Mmea 4	Civas Regal 12	Cairan	Mengandung etil Alkohol 40,55 %
5.	Mmea 5	Johni Walker black Label	Cairan	Mengandung etil Alkohol 40,92%
6.	Mmea 6	Carlo Rossi	Cairan	Mengandung etil Alkohol 9,40 %
7.	Mmea 7	Baileys	Cairan	Mengandung etil Alkohol 18,52 %
8.	Mmea 8	Jack Daniels	Cairan	Mengandung etil Alkohol 39,96 %
9.	Mmea 9	Cointreau	Cairan	Mengandung etil Alkohol 39,52%

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat Potensi kerugian Negara dari barang bukti berupa:

1. Minuman mengandung Etil Alkohol Jumlah 312 (tiga ratus dua belas botol) setara dengan 228 (dua ratus dua puluh delapan) liter memiliki perkiraan nilai barang senilai Rp128.220.000,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Hasil Perhitungan yang diperoleh
 - a. Cukai yang harus di bayar sebesar Rp29.127.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor (PDRI) yang seharusnya di bayar adalah sebesar Rp250.266.630,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - c. total Perkiraan Nilai Pungutan Negara yang seharusnya dibayar (Cukai + Bea Masuk + PDRI) adalah sebesar Rp279.393.830,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Registrasi Perkara PDS-01/TJT/09/2022, tanggal 2 November 2022 Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DARSULI alias SULI Bin H. DARWIS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam pidana Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa (tahanan rumah dan tahanan kota), dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dengan penahanan rutan;
- 3) Pidana denda 2 (dua) kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar (2 x Rp279.393.830,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yaitu sebesar Rp558.787.660,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BH 8612 MQ, dengan Nomor Mesin 3SZDHA6652 dan Nomor Rangka MHKP3CA1JMK229464;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Daihatsu Pick Up Grand Max Nomor Polisi BH 8612 MQ atas nama Fitri Handayani, dengan Nomor Mesin 3SZDHA6652 dan Nomor Rangka MHKP3CA1JMK229464;
 - 3) 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1: 867998040413350 dan IMEI 2: 867998040413343;
 - 4) 2 (dua) karton @ 6 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk nanas;
 - 5) 2 (dua) karton @ 4 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk piala;
 - 6) 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna biru;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) karton @ 4 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk piala dan nanas;
- 8) 3 (tiga) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau;
- 9) 2 (dua) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna kuning;
- 10) 2 (dua) karton @ 6 pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna kuning;
- 11) 2 (dua) karton @ 3 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk Tempat tisu;
- 12) 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk vas bunga berwarna putih;
- 13) 2 (dua) karton @ 6 pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna biru;
- 14) 2 (dua) karton @ 18 pcs tea set;
- 15) 1 (satu) karton @ 12 pcs tirai kayu;
- 16) 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau emas;

Dirampas untuk negara;

- 17) 1 (satu) buah kartu seluler AS dengan nomor : 0823 7799 9079;
- 18) 4 (empat) karton @ 12 botol = 48 botol @ 700 ml, merk: Martel VSOP;
- 19) 10 (sepuluh) karton @ 12 botol = 120 botol @ 750 ml, merk: Johnnie Walker Red Label
- 20) 3 (tiga) karton @ 12 botol = 36 botol @ 700 ml, merk: Hennessy VSOP
- 21) 1 (satu) karton @ 12 botol = 12 botol @ 750 ml, merk: Civas Regal 12;
- 22) 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 750 ml, merk: Johnnie Walker Black Label;
- 23) 1 (satu) karton @ 12 botol = 12 botol @ 750 ml, merk: Carlo Rossi;
- 24) 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 750 ml, merk: Baileys;
- 25) 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 700 ml, merk: Jack Daniels;
- 26) 1 (satu) karton terdiri dari: 6 botol @ 700 ml, merk: Jack Daniels; dan 6 botol @ 700 ml, merk: Cointreau = 12 botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa DARSULI alias SULI Bin H. DARWIS, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Tjt, tanggal 23 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARSULI alias SULI Bin H DARWIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang tentang cukai sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp279.393.630,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BH 8612 MQ, dengan Nomor Mesin 3SZDHA6652 dan Nomor Rangka MHKP3CA1JMK229464;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Daihatsu Pick Up Grand Max Nomor Polisi BH 8612 MQ atas nama FITRI HANDAYANI, dengan Nomor Mesin 3SZDHA6652 dan Nomor Rangka MHKP3CA1JMK229464;
 - 4 (empat) karton @ 12 botol = 48 botol @ 700 ml, merk: Martel VSOP;
 - 10 (sepuluh) karton @ 12 botol = 120 botol @ 750 ml, merk: Johnnie Walker Red Label;
 - 3 (tiga) karton @ 12 botol = 36 botol @ 700 ml, merk: Hennessy VSOP;
 - 1 (satu) karton @ 12 botol = 12 botol @ 750 ml, merk: Civas Regal 12;
 - 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 750 ml, merk: Johnnie Walker Black Label;
 - 1 (satu) karton @ 12 botol = 12 botol @ 750 ml, merk: Carlo Rossi;
 - 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 750 ml, merk: Baileys;
 - 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 700 ml, merk: Jack Daniels;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton terdiri dari: 6 botol @ 700 ml, merk: Jack Daniels dan 6 botol @ 700 ml, merk: Cointreau = 12 botol;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1: 867998040413350 dan IMEI 2 : 867998040413343;
 - 1 (satu) buah kartu seluler AS dengan nomor: 0823 7799 9079;
- Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) karton @ 6 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk nanas;
 - 2 (dua) karton @ 4 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk piala;
 - 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna biru;
 - 2 (dua) karton @ 4 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk piala dan nanas;
 - 3 (tiga) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau;
 - 2 (dua) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna kuning;
 - 2 (dua) karton @ 6 pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna kuning;
 - 2 (dua) karton @ 3 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk Tempat tissu;
 - 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk vas bunga berwarna putih;
 - 2 (dua) karton @ 6 pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna biru;
 - 2 (dua) karton @ 18 pcs tea set;
 - 1 (satu) karton @ 12 pcs tirai kayu;
 - 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau emas;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARSULI alias SULI Bin H DARWIS.

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Mohd Isa, S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, bahwa pada tanggal 28 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 23 November 2022;

Membaca *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Triono, S.H., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bahwa pada tanggal 30 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori banding Penuntut Umum Nomor 82/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjt

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori banding tanggal 06 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Membaca Relas penyerahan Memori banding yang ditanda tangani oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi , tanggal 8 Desember 2022 telah menyerahkan kepada Terdakwa ;

Membaca Surat Nomor : W5 – U/3479/Hk.01/XII/2022 perihal Kontra Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022;

Membaca Relas pemberitahuan yang dibuat oleh Triono, S.H., Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 9 Desember 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 23 November 2022 diajukan pada tanggal 28 November 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut: supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN.TJT tanggal 23 November 2022, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah diserahkan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 02 November 2022:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 82/Pid.Sus/2022/PN.TJT tanggal 23 November 2022;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan :
 - a) Menjatuhkan pidana denda 2 (dua) kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar (2 x Rp279.393.830, (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)) yaitu sebesar Rp558.787.660,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan dengan penahanan rutin/ lapas;
- c) Menetapkan barang bukti berupa:
- 4 (empat) karton @ 12 botol = 48 botol @ 700 ml, merk: Martel VSOP
 - 10 (sepuluh) karton @ 12 botol = 120 botol @ 750 ml, merk: Johnnie Walker Red Label;
 - 3 (tiga) karton @ 12 botol = 36 botol @ 700 ml, merk: Hennessy VSOP;
 - 1 (satu) karton @ 12 botol = 12 botol @ 750 ml, merk: Civas Regal 12;
 - 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 750 ml, merk: Johnnie Walker Black Label;
 - 1 (satu) karton @ 12 botol = 12 botol @ 750 ml, merk: Carlo Rossi;
 - 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 750 ml, merk: Baileys;
 - 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 700 ml, merk: Jack Daniels;
 - 1 (satu) karton terdiri dari : 6 botol @ 700 ml, merk: Jack Daniels dan 6 botol @ 700 ml, merk: Cointreau = 12 botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) karton @ 6 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk nanas;
- 2 (dua) karton @ 4 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk piala;
- 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna biru;
- 2 (dua) karton @ 4 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk piala dan nanas;
- 3 (tiga) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau;
- 2 (dua) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna kuning;
- 2 (dua) karton @ 6 pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna kuning;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karton @ 3 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk Tempat tisu;
- 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk vas bunga berwarna putih;
- 2 (dua) karton @ 6 pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna biru
- 2 (dua) karton @ 18 pcs tea set;
- 1 (satu) karton @ 12 pcs tirai kayu;
- 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau emas;

Dirampas untuk negara;

d) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan Kontra Memori yang kami sampaikan serta selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pidana denda yang harus dibayar adalah sejumlah $\text{Rp}29.127.000,00 \times 2 = \text{Rp}58.254.000,00$;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BH 8612 MQ Nomor mesin 3 SZDHA6652 dan Nomor rangka MHKP3CA1JMK229464;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BH 8612 MQ Nomor mesin 3 SZDHA6652 dan Nomor rangka MHKP3CA1JMK229464 atas nama Fitri Handayani;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5S dengan nomor Imei 1867998040413350 dan Imei 2: 867998040413343;

Dikembalikan kepada Sdri. Fitri Handayani;

Dikembalikan kepada Terdakwa Darsuli Bin H. Darwis;

5. Menyatakan barang-barang berupa:

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) karton @ 6 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk nanas;
- 2) 2 (dua) karton @ 4 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk piala;
- 3) 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna biru;
- 4) 2 (dua) karton @ 4 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk piala dan nanas;
- 5) 3 (tiga) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau;
- 6) 2 (dua) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna kuning;
- 7) 2 (dua) karton @ 6 pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna kuning;
- 8) 2 (dua) karton @ 3 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk Tempat tisu;
- 9) 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk vas bunga berwarna putih;
- 10) 2 (dua) karton @ 6 pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna biru
- 11) 2 (dua) karton @ 18 pcs tea set;
- 12) 1 (satu) karton @ 12 pcs tirai kayu;
- 13) 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau emas;

Dikembalikan kepada Terdakwa Darsuli Bin H. Darwis;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati berita acara persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN.TJT tanggal 23 November 2022 serta Memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan *a quo*, pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar akan tetapi mengenai pidana denda sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang tersebut ketentuan denda yang dijatuhkan paling sedikit 2 (dua) kali dari nilai Cukai, sehingga denda yang harus dibayar oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diperhitungkan oleh saksi Ahli dalam halaman 38 putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Tjt adalah sebesar Rp279.393.630,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) x 2 = Rp558.787.660,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) demikian pula mengenai pidana pengganti denda, perlu diperbaiki dengan maksud agar kerugian negara dapat tertanggulangi dengan cara Terdakwa membayar, oleh karena pidana pengganti denda tersebut perlu diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Tjt, tanggal 23 November 2022 perlu diperbaiki sepanjang mengenai denda dan pidana pengganti denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 ayat (1), (2) Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP karena tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 56 Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

**I.Menerima permintaan banding dari REYNOLD, SHMH Penuntut Pada
Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, tersebut;**

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB



II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Tjt, tanggal 23 November 2022 yang dimohonkan banding mengenai denda dan pidana pengganti denda sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARSULI alias SULI Bin H DARWIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp279.393.630,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) $\times 2 =$ Rp558.787.660,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *Pick Up* Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BH 8612 MQ, dengan Nomor Mesin 3SZDHA6652 dan Nomor Rangka MHKP3CA1JMK229464;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Daihatsu *Pick Up* Grand Max Nomor Polisi BH 8612 MQ atas nama Fitri Handayani, dengan Nomor Mesin 3SZDHA6652 dan Nomor Rangka MHKP3CA1JMK229464;
 - 4 (empat) karton @ 12 botol = 48 botol @ 700 ml, merk: Martel VSOP;
 - 10 (sepuluh) karton @ 12 botol = 120 botol @ 750 ml, merk: Johnnie Walker Red Label;
 - 3 (tiga) karton @ 12 botol = 36 botol @ 700 ml, merk: Hennessy VSOP;
 - 1 (satu) karton @ 12 botol = 12 botol @ 750 ml, merk: Civas Regal 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 750 ml, merk: Johnnie Walker Black Label;
 - 1 (satu) karton @ 12 botol = 12 botol @ 750 ml, merk: Carlo Rossi;
 - 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 750 ml, merk: Baileys;
 - 2 (dua) karton @ 12 botol = 24 botol @ 700 ml, merk: Jack Daniels;
 - 1 (satu) karton terdiri dari: 6 botol @ 700 ml, merk: Jack Daniels dan 6 botol @ 700 ml, merk: Cointreau = 12 botol;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1: 867998040413350 dan IMEI 2 : 867998040413343;
 - 1 (satu) buah kartu seluler AS dengan nomor: 0823 7799 9079;
- Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) karton @ 6 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk nanas;
 - 2 (dua) karton @ 4 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk piala;
 - 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna biru;
 - 2 (dua) karton @ 4 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk piala dan nanas;
 - 3 (tiga) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau;
 - 2 (dua) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna kuning;
 - 2 (dua) karton @ 6 pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna kuning;
 - 2 (dua) karton @ 3 set @ 3 pcs hiasan keramik berbentuk Tempat tisu;
 - 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk vas bunga berwarna putih;
 - 2 (dua) karton @ 6 pcs hiasan keramik berbentuk kendi berwarna biru;
 - 2 (dua) karton @ 18 pcs tea set;
 - 1 (satu) karton @ 12 pcs tirai kayu;
 - 1 (satu) karton @ 8 pcs hiasan keramik berbentuk piala berwarna hijau emas;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARSULI alias SULI Bin H DARWIS.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari KAMIS tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, MARLIANIS, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H. dan MISNAWATY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 12 Desember 2022, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 25 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, HENDRI FAKHRUDDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H.

MARLIANIS, S.H., M.H.

MISNAWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRI FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)